Jurnal Litbang Sukowati :
Media Penelitian dan Pengembangan
p-ISSN: 2580-541X | e-ISSN: 2614-3356
Vol. 9, No. 1, Mei 2025, Hal. 414-430
https://journal.sragenkab.go.id/index.php/sukowati

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK DITINJAU DARI EMPAT PENGUKURAN RASIO KEUANGAN TAHUN 2020-2023.

Antonius Sasana Talino Pabayo [1*)], Endang Larasati Setianingsih[2)], Dyah Lituhayu [3)]

[1*,2,3]Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro;
*) Penulis Korespondensi : sanopastp21@students.undip.ac.id

Abstract. *Fiscal decentralization supports regional autonomy by demanding good financial management to achieve independence. However, the Landak Regency Government still relies on central funds to finance expenditures. Therefore, it is important to understand the financial performance of local governments using financial analysis tools. This study aims to determine the financial performance of the Landak Regency Government in 2020–2023 using financial ratios. The research method uses quantitative descriptive, the data used is the 2020-2023 Landak Regency Government APBD data with analysis tools using measurements of the Fiscal Decentralization Ratio, Fiscal Dependence Ratio, Regional Fiscal Independence Index, and Fiscal Effectiveness. As a result, the Fiscal Decentralization Ratio is assessed as "Very Low" at 6.25%, the Fiscal Dependence Ratio is considered "Very High" at around 89.8%, the Fiscal Autonomy Index (FAI) Assessment of the Landak Regency Regional Government is included in the "Not Yet Independent" category with a value of 0.25 and the Government's Fiscal Effectiveness Value is assessed as "Quite Effective" at around 96%.*

Keywords: *decentralization, effectiveness, fiscal independence, local government.*

Abstraksi. *Desentralisasi fiskal mendukung otonomi daerah dengan menuntut pengelolaan keuangan yang baik untuk mencapai kemandirian. Namun Pemerintah Kabupaten Landak masih bergantung pada dana pusat untuk membiayai pengeluaran. Oleh karena itu, penting untuk memahami kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan alat analisis keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak tahun 2020–2023 menggunakan rasio keuangan. Metode penelitian menggunakan kuantitatif deskriptif, data yang digunakan adalah data APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Landak tahun 2020-2023 dengan alat analisis menggunakan pengukuran Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Fiskal, Indeks Kemandirian Fiskal Daerah, dan Efektivitas Fiskal. Hasilnya, Rasio Desentralisasi Fiskal (RDF) dinilai "Sangat Kurang" sebesar 6,25%, Rasio Ketergantungan Fiskal (RKF) dianggap "Sangat Tinggi" sekitar 89,8%, Penilaian Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Pemerintah Daerah Kabupaten Landak tergolong dalam*

 p-ISSN: 2580-541X
e-ISSN: 2614-3356

kategori "Belum Mandiri"dengan nilai 0,25 dan Nilai Efektivitas Fiskal Pemerintah dinilai "Cukup Efektif" sekitar 96%.

Kata kunci: *desentralisasi, efektivitas, kemandirian fiskal, pemerintah daerah*

diunggah: Oktober 2024; direvisi: Januari 2025; disetujui: Maret 2025

This is an open access article under the CC-BY licence

© the Author(s). 2025

Cara Sitasi: Pabayo Antonius Sasano Talino et al (2025). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK DITINJAU DARI EMPAT PENGUKURAN RASIO KEUANGAN TAHUN 2020-2023. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan*,9(1), 414-430.https://doi.org/10.32630/sukowati.v9i1.1715

PENDAHULUAN

Desentralisasi adalah sistem yang diterapkan untuk mendukung otonomi daerah, yang merupakan kebalikan dari sistem sentralisasi. Sistem tersebut pertama kali diimplementasikan di bulan Januari 2001 berdasarkan "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah", yang selanjutnya disesuaikan dengan "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004" dan "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014". Tujuan utama desentralisasi adalah memberi pemerintah daerah kekuasaan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan dalam pemerintahan mereka sendiri. Dengan demikian, diharapkan anggaran yang dikeluarkan lebih tepat sasaran untuk mencukupi keperluan warga di tiap-tiap daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pelaksanaan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada gubernur, perpanjangan tangan pemerintah pusat, dan/atau badan vertikal pada bidang tertentu disebut dekonsentrasi. Pemerintah memberikan tugas bantuan kepada daerah dan/atau desa, provinsi memberikan tugas bantuan kepada kabupaten/kota dan/atau desa, dan pemerintah kabupaten/kota memberikan tugas bantuan kepada desa. Desentralisasi fiskal sebagai pemisahan wewenang, mempunyai dampak besar terhadap hubungan keuangan (Ariyanti, 2023).

Desentralisasi fiskal berarti bahwa pemerintah pusat harus memberikan kendali kepada pemerintah daerah atas aliran pendapatan mereka dan mereka harus membayar pengeluaran mereka sendiri, khususnya yang berasal dari sumber pendapatan mereka sendiri (Psycharis, Zoi, & Iliopoulou, 2016). Dalam hal ini regulasi

p-ISSN: 2580-541X
e-ISSN: 2614-3356

terkait hubungan kewenangan tersebut dijabarkan pada "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah".

Sumber pendapatan pemerintah daerah berdasarkan "Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004" berasal dari (1) Pendapatan Asli Daerah; (2) Dana Perimbangan; dan (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, maka dengan Desentralisasi fiskal diproyeksikan bisa mendorong kemandirian fiskal pemerintah daerah, sehingga mereka mampu mengelola pemerintahan secara lebih optimal dan meningkatkan mutu pelayanan publik. Desentralisasi juga menawarkan kesempatan dalam proses pengambilan keputusan dan pengendalian bersama atas seluruh potensi sumber daya yang dikuasai oleh tiap-tiap daerah supaya bisa dimanfaatkan menjadi sumber pendapatan asli daerah (Ali Khan, 2013). Menurut (Suseno, 2013) mengidentifikasi dua metrik yaitu kapasitas keuangan daerah dan sedikit ketergantungan pada bantuan pusat, yang menunjukkan efektivitas desentralisasi fiskal. Daerah yang berhasil adalah daerah yang dapat meminimalkan ketergantungannya pada transfer dana dari pusat dan memaksimalkan pendapatannya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menilai kemandirian daerah dalam membiayai pemerintahan daerah merupakan salah satu tujuan kinerja pemerintah daerah. Keberhasilan pemerintah daerah akan sangat dipengaruhi oleh indikator tingkat desentralisasi fiskal daerah. Semakin mandiri suatu daerah, semakin besar keleluasaan untuk membelanjakan dananya guna mencapai tujuannya (A. Halim, 2007). Fokus utama yang berkenaan terhadap desentralisasi fiskal yaitu kebutuhan fiskal atau "*fiscal needs*" dan kapasitas fiskal atau "*fiscal capacity*", selisih pada "*fiscal need"* dan "*fiscal capacity"* ini biasa dikenal sebagai "*fiscal gap"* dan berperan sebagai acuan bagi pemerintah pusat untuk menetapkan nilai transfer (Herdiyana, 2019).

Tabel 1.
Pendapatan APBD Kabupaten Landak Tahun 2020-2023
(dalam Ribuan rupiah)

Jenis	Jumlah Pendapatan			
	2020	2021	2022	2023
PAD	104.639.964	97.868.093	73.275.180	62.613.089
TKD	1.210.562.203	1.149.730.203	1.237.357.086	1.251.345.040
Lain-lain	70.467.713	87.052.178	20.857.273	24.552.728
Jumlah	**1.385.669.881**	**1.334.650.475**	**1.331.489.541**	**1.338.510.857**

 Tersedia *online* di http://journal.sragenkab.go.id; DOI: https://doi.org/10.32630/sukowati.v9i1.1715

 p-ISSN: 2580-541X
e-ISSN: 2614-3356

Sumber: (BPKAD Kab. Landak, 2023)

Berdasarkan data yang bersumber dari (BPKAD Kab. Landak, 2023) seperti yang termuat dalam tabel di atas, PAD dari tahun 2020 menjumpai penurunan dari Rp104 miliar di 2020, turun menjadi Rp62,6 miliar atau turun sebesar 40%. Berbanding terbalik dengan dana yang disediakan pemerintah pusat bagi daerah pada Transfer ke Daerah (TKD) menunjukan peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023, yang pada tahun 2021 sebesar Rp1,14 miliar meningkat Rp87 miliar di tahun 2022, dan meningkat lagi sebesar Rp13 miliar di tahun 2023. Total peningkatan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari tahun 2021-2023 mencapai Rp101,6 miliar. PAD hanya mampu menyumbang untuk ABPD kurang dari 10%, sedangkan dana Transfer ke Daerah (TKD) mendominasi sebesar 90% dari APBD. Hal ini menandakan tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana TKD untuk membiayai operasional daerah. PAD hakikatnya menjadi sumber keuangan dasar yang berperan dalam meningkatkan kinerja finansial bagi daerah. Sehingga dapat dikatakan pemerintahan kabupaten Landak masih belum dapat mewujudkan Visi pemerintah daerah menjadikan "Kabupaten Landak yang Mandiri Maju dan Sejahtera."

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh (Negara & Khoirunurrofik, 2021) tentang "Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Konvergensi Pendapatan Perkapita antar Kabupaten/Kota di Indonesia" mengungkap bahwa Desentralisasi fiskal mampu membantu pemerintah daerah kabupaten dalam mempercepat tingkat konvergensi terhadap pertumbuhan perekonomian di level kabupaten. Namun, pada tabel 1 menunjukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Landak mengalami penurunan signifikan dalam PAD antara tahun 2020 hingga 2023, sementara pendapatan dari dana Transfer dari pusat meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih kesulitan untuk membiayai pengeluarannya sendiri tanpa dana transfer pusat.

Penelitian serupa dilakukan oleh (Zukhri, 2020) yang meneliti "Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung". Penelitian tersebut memiliki keterbatasan karena hanya mengevaluasi kinerja keuangan berdasarkan tiga aspek: kemandirian, ketergantungan, dan derajat desentralisasi fiskal. Oleh karena itu, perlukan untuk menambahkan rasio yang membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target berdasarkan potensi nyata daerah, yaitu menggunakan Rasio Efektivitas Fiskal (A. Halim, 2007). Masih sulitnya untuk membiayai pengeluarannya sendiri tanpa dana transfer dari pusat, Sehingga penting untuk memahami sejauh mana kinerja keuangan pemerintah daerah dengan salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan adalah rasio keuangan (Wonda, 2016), maka tujuan dari studi ini

p-ISSN: 2580-541X
e-ISSN: 2614-3356

yaitu mengetahui "Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020-2023 dengan menggunakan rasio keuangan."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Objek studi ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang di dapat dari data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak tahun 2020–2023. Penelitian ini memanfaatkan beberapa instrumen analisis rasio keuangan daerah, yaitu pengukuran rasio desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan fiskal, indeks kemandirian fiskal dan efektivitas fiskal, dengan menggunakan metode statistik deskriptif seperti rata-rata, median, modus, frekuensi, persentase, atau distribusi serta penyajian hasil analisis data dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram untuk memudahkan interpretasi. Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data tersebut hingga ditarik suatu kesimpulan.

Secara lebih terperinci alat analisis kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Rasio Desentralisasi Fiskal digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli daerah (PAD) dengan bantuan pemerintah pusat dan pinjaman, guna melihat kemampuan keuangan daerah yang diukur dengan variabel kemandirian dan kategori pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
2. Rasio Ketergantungan Fiskal digunakan untuk menunjukkan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat dengan membandingkan antara Pendapatan dari Transfer ke Daerah (TKD) dengan Total Pendapatan Daerah.
3. Indeks Kemandirian Fiskal digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai operasionalnya sendiri tanpa bantuan pihak luar dengan menggunakan modifikasi Formula (Hunter, 1977) yang sudah disesuaikan dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia.
4. Efektivitas Fiskal digunakan untuk mengukur kapasitas pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya, penilaian Efektivitas Fiskal pemerintah daerah dilakukan dengan membandingkan antara Realisasi Penerimaan PAD dengan perolehan Target Penerimaan PAD

 Tersedia *online* di http://journal.sragenkab.go.id; DOI: https://doi.org/10.32630/sukowati.v9i1.1715

 p-ISSN: 2580-541X
e-ISSN: 2614-3356

Gambar Kerangka Pemikiran

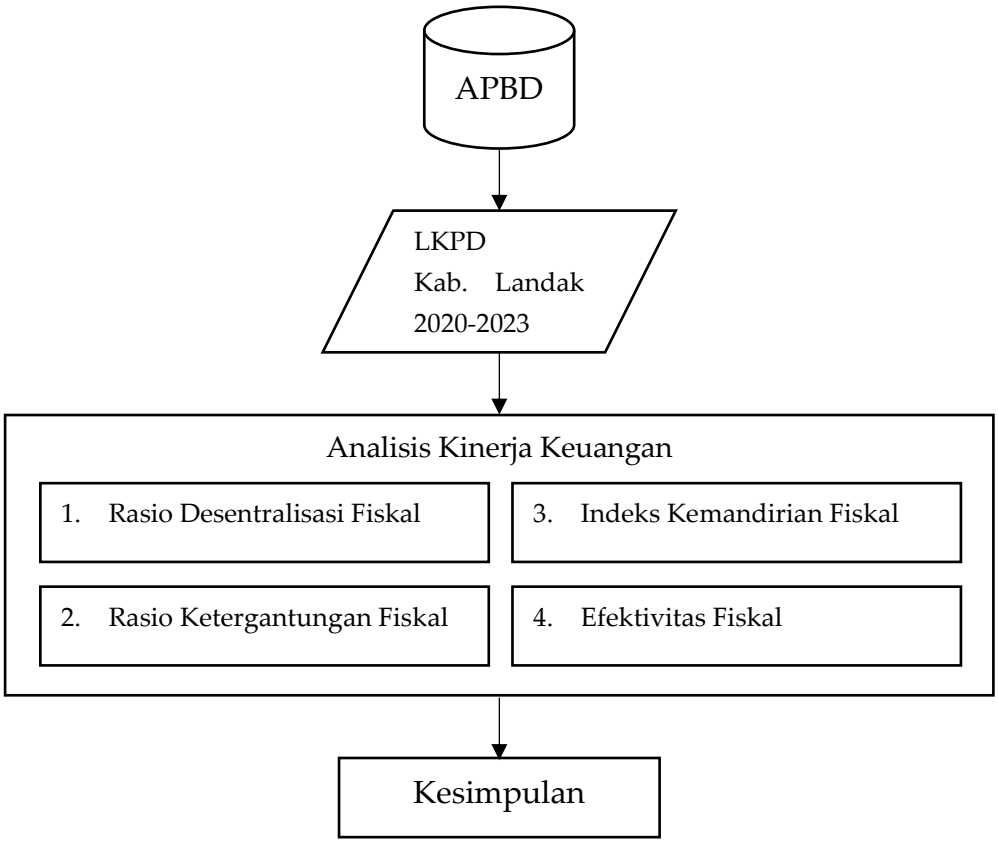

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal merupakan kebijakan keuangan negara yang mengatur pemindahan dana dari APBN ke pemerintahan daerah dengan tujuan menciptakan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan merangsang perekonomian lokal. (Nuur, Thoha, & Annisa, 2024). Rasio Desentralisasi Fiskal merujuk pada proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah (Nuur et al., 2024). Rasio Desentralisasi Fiskal digunakan untuk menjabarkan perbandingan pada PAD terhadap TPD (Mahmudi, 2016). Dalam mengevaluasi rasio desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Landak digunakan skala interval pada tabel berikut:

$$\text{RDF} = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah\ (PAD)}{Total\ Pendapatan\ Daerah\ (TPD)} \text{ x } 100\%$$

Tabel 2.
Kriteria Kategorisasi Rasio Desentralisasi Fiskal

p-ISSN: 2580-541X
e-ISSN: 2614-3356

Nilai RDF	Kondisi Desentralisai fiskal
0,00-10,00	"Sangat Kurang"
10,01-20,00	"Kurang"
20,01-30,00	"Sedang"
30,01-40,00	"Cukup"
40,01-50,00	"Baik"
>50,00	"Sangat Baik"

Sumber: (Zukhri, 2020)

Menurut (Zukhri, 2020) terdapat enam Kondisi Desentralisasi Fiskal dari nilai RDF terendah 0,00-10,00 yang diklasifikasikan dengan kondisi "Sangat Kurang", hingga kondisi "Sangat Baik" dengan nilai RDF tertinggi yaitu lebih dari 50,00. Merujuk pada temuan penelitian, Penghitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dengan menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak tahun 2020-2023, menunjukkan perbandingan antara PAD terhadap TPD sebagai berikut:

Tabel 3.
Rasio Desentralisasi Fiskal

Tahun	PAD	TPD	Nilai RDF
2023	62.613.089.144	1.338.510.857.505	4,68%
2022	73.275.180.943	1.331.489.541.094	5,50%
2021	97.868.093.745	1.334.650.475.778	7,33%
2020	104.639.964.531	1.385.669.881.971	7,55%

Sumber: LKPD Kabupaten Landak, diolah 2024

Hasil penghitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa kemampuan finansial Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dalam mendanai aktivitasnya dengan merujuk pada aspek derajat desentralisasi fiskal tahun 2020-2023, menunjukan nilai Rasio Desentralisasi Fiskal (RDF) mengalami penurunan sejak tahun 2020 hingga di tahun 2023 yang menjadi nilai RDF terrendah sebesar 4,68%, bila dirata-rata nilai RDF Pemerintah Daerah Kabupaten Landak sebesar 6,25% yang berdasarkan Tabel 2 nilai RDF Pemerintah Daerah Kabupaten Landak termasuk dalam kriteria "Sangat Kurang".

Berdasarkan penelitian (Oktavianti, 2020) yang menyatakan bahwa RDF berpengaruh positif terhadap belanja modal, artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Landak masih belum maksimal dalam pengelolaan keuangan daerah nya, serta mengatur kebijakan fiskal dan strategi yang tepat untuk meningkatkan penerimaan PAD karena hasil penghitungan nilai RDF Pemerintah Daerah Kabupaten Landak

 p-ISSN: 2580-541X
e-ISSN: 2614-3356

sejak tahun 2020 hingga 2023 menunjukan penurunan di setiap tahunnya. jika desentralisasi fiskal berjalan dengan baik maka seharusnya PAD dapat menopang segala kebutuhan di daerah (C. Halim, 2020).

2. Rasio Ketergantungan Fiskal

Ketergantungan Fiskal dirumuskan melalui tahapan membandingkan tingkat penerimaan dana negara atau Pendapatan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap Jumlah Pendapatan Daerah. Formulasi perhitungan dalam mengukur rasio ketergantungan fiskal keuangan emerintah daerah sebagai berikut:

$$\text{RKF} = \frac{\text{Pendapatan Transfer ke Daerah (TKD)}}{\textit{Total Pendapatan Daerah (TPD)}} \text{ x } 100\%$$

Tabel 4.
Kriteria Kategorisasi Ketergantungan Fiskal

Nilai Ketergantungan	Tingkat Ketergantungan
< 10,00	"Sangat Rendah"
10,00-20,00	"Rendah"
20,00-30,00	"Sedang"
30,00-40,00	"Cukup"
40,00-50,00	"Tinggi"
>50,00	"Sangat Tinggi"

Sumber: (Mahmudi, 2019)

Menurut (Mahmudi, 2019) terdapat enam kategori tingkat ketergantungan Fiskal seperti yang terdapat pada tabel 4. Semakin rendah nilai RKF artinya mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tersebut semakin "Mandiri" atau semakin rendahnya ketergantungan keuangan pemerintah daerah dari bantuan keuangan dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan atau Pendapatan Transfer ke Daerah (TKD), namun sebaliknya bila semakin tinggi nilai RKF artinya semakin tinggi ketergantungan keuangan pemerintah daerah pada dana perimbangan yang di berikan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan hasil penelitian, Ketergantungan Fiskal dirumuskan melalui tahapan membandingkan tingkat penerimaan dana negara atau Pendapatan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap total Pendapatan Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.
Rasio Ketergantungan Fiskal

Tahun	TKD	TPD	Nilai RKF
2023	1.251.345.040.239	1.338.510.857.505	93,5%
2022	1.237.357.086.160	1.331.489.541.094	92,9%

p-ISSN: 2580-541X
e-ISSN: 2614-3356

2021	1.149.730.203.952	1.334.650.475.778	86,1%
2020	1.210.562.203.749	1.385.669.881.971	87,4%

Sumber: LKPD Kabupaten Landak, diolah 2024

Berdasarkan hasil penghitungan nilai RKF yang diperoleh dari data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak tahun 2020-2023 seperti yang ditunjukan pada Tabel 5, dapat dilihat bahwa Rasio Ketergantungan Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Landak mengalami peningkatan dari tahun 2020-2023, dengan nilai RKF terendah di tahun 2021 yaitu 86,1%. Porsi pendapatan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Landak didominasi oleh dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diperoleh dari dana pemerintah pusat, bila di rata-rata nilai ketergantungan pemerintah daerah pada pendanaan dari pusat sebesar 89,8%, bila dilihat dari tabel 4 nilai rata-rata ini tergolong dalam kategori "Sangat Tinggi".

Tingginya nilai Rasio Ketergantungan Fiskal ini menjadi hal yang krusial bila pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan *refocusing* anggaran atau realokasi anggaran APBD karena hal ini dapat berdampak signifikan pada program kerja dan kinerja pemerintah daerah, seperti yang terjadi pada masa Pandemi Covid-19 pemerintah mengeluarkan (Impres No 4, 2020) tentang "*Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*)". Kebijakan *refocusing* tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang "Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah", pada bab VIII Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional dijelaskan pada Pasal 173 poin (a) "Pemerintah pusat dapat mewajibkan Daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan perubahan penggunaan APBD".

3. Indeks Kemandirian Fiskal

Indikator utama yang digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai operasionalnya sendiri tanpa bantuan pihak luar, khususnya pemerintah federal adalah kemandirian fiskal (Steer, Delvoie, & Varma, 2002). Perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) memanfaatkan formula (Hunter, 1977) dengan klasifikasi kemandirian fiskal daerah yang merujuk pada klasifikasi yang dikembangkan oleh (Sampurna, 2018).

Reviu kemandirian fiskal daerah bisa menimbulkan nilai IKF yang berkisaran pada 0 ("semua belanja dibiayai dengan dana transfer dan tidak terdapat peranan PAD") sampai 1 ("semua belanja dapat dibiayai dengan PAD dan tidak terdapat dana transfer"). Jika nilai IKF semakin kecil, maka kemandiriannya juga bisa dinyatakan semakin belum mandiri. Sebaliknya, jika nilai IKF semakin besar, maka daerah

 Tersedia *online* di http://journal.sragenkab.go.id; DOI: https://doi.org/10.32630/sukowati.v9i1.1715

 p-ISSN: 2580-541X
e-ISSN: 2614-3356

tersebut memiliki kemandirian yang tinggi. Merujuk pada (Sampurna, 2018), kemandirian fiskal daerah bisa dikelompokkan ke dalam "belum mandiri", "menuju kemandirian", "mandiri", dan "sangat mandiri" yang ditunjukan di tabel berikut.

Tabel 6.
Klasifikasi Kemandirian Fiskal Daerah

No	Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
1	0,00 ≤ IKF≤ 0,25	Belum Mandiri
2	0,25 ≤ IKF≤ 0,50	Menuju Kemandirian
3	0,50 ≤ IKF≤ 0,75	Mandiri
4	0,75 ≤ IKF≤ 1,00	Sangat Mandiri

Sumber: (BPK-RI, 2021).

Salah satu metode dalam menilai kemandirian fiskal daerah yaitu melalui penggunaan "*Fiscal Autonomy Index* (FAI)" atau "tingkat indeks kemandirian fiskal (IKF)" yang dikenalkan oleh (Hunter, 1977). Rumusan dari Hunter tersebut memang terbilang sudah lama, namun masih kerap dimanfaatkan dalam mengukur kemandirian fiskal daerah. Namun formula ini dikembangkan di negara Federal yang konsep desentralisasi fiskalnya berbeda dengan di Indonesia, sehingga perlu disesuaikan dengan struktur "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)" di Indonesia, maka BPK RI modifikasi Formula (Hunter, 1977) dengan menyesuaikan dengan kondisi struktur APBD di Indonesia menjadi seperti berikut.

$$IKF = 1 - \frac{TrGP+TrSP+B+REVSH}{REVOR + TrGP + TrSP + B + REVSH}$$

IKF : "Indeks Kemandirian Fiskal"
REVOR : "pendapatan asli daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah"
TrGP : "General Purpose Transfer (DAU), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, dan Pendapatan Transfer antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan)"
TrSP : "Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Non-Fisik)"
B : "Subnational Borrowing (penerimaan pinjaman daerah)"
REVSH : "Dana Bagi Hasil yang terdiri atas DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21, DBH cukai yang bersumber dari cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan DBH Sumber Daya Alam"

p-ISSN: 2580-541X
e-ISSN: 2614-3356

Sumber :(BPK-RI, 2021).

Penghitungan nilai IFK dilakukan dengan pengolahan data yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak tahun 2020-2023, menggunakan perhitungan nilai IKF Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dengan menggunakan modifikasi Formula (Hunter, 1977) yang sudah disesuaikan dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 7.
Nilai Indeks Kemandirian Fiskal Daerah

Tahun	Nilai IKF
2023	0,047652271
2022	0,055908269
2021	0,078445197
2020	0,079561886

Sumber: LKPD Kabupaten Landak, diolah 2024

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang ditunjukan pada Tabel 7 menampilkan perhitungan nilai IKF Pemerintah Daerah Kabupaten Landak, Hasil nilai IKF dari rentang tahun 2020 hingga 2023 tidak lebih dari 0,25 yang artinya nilai IKF dari tahun 2020-2023 tergolong dalam kategori "Belum Mandiri" sesuai klasifikasi pada Tabel 6. Terlebih dari hasil nilai IKF dari tahun 2020 selalu mengalami penurunan yang menandakan memburuknya kondisi kemandirian fiskal daerah. menururt (Radianto, 1997) Kemandirian fiskal daerah menjadi cerminan kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan (PAD) melalui pajak, retribusi, dan sumber lainnya. karena pembangunan daerah hanya dapat tercapai jika didukung oleh kemandirian fiskal yang efektif, yang berarti pemerintah daerah harus secara finansial independen dari pemerintah pusat dengan menggali potensi sumber PAD secara maksimal.

Belum mandirinya keuangan daerah ini sekaligus mencerminkan belum mampunya pemerintah daerah dalam mewujudkan visi pemerintah daerah untuk menjadikan "Kabupaten Landak yang Mandiri, Maju dan Sejahtera", serta salah satu misinya yaitu "Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kemandirian Ekonomi" karena masih tingginya ketergantungan fiskal pada dana pemerintah pusat.

 Tersedia *online* di http://journal.sragenkab.go.id; DOI: https://doi.org/10.32630/sukowati.v9i1.1715

 p-ISSN: 2580-541X
e-ISSN: 2614-3356

4. Efektivitas Fiskal

Sasaran dan hasil yang diantisipasi terkait dengan efektivitas fiskal. Semakin tinggi hasil yang diperoleh, semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat efektivitas, maka semakin sedikit pula hasil yang diperoleh. Jika PAD menunjukkan kapasitas pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya, hal ini akan mempengaruhi hasil yang dicapai. Berikut merupakan rumus perhitungan efektivitas fiskal menurut (Mahmudi, 2010):

$$EF = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \text{ x } 100\%$$

Tabel 8.
Kategori Kondisi Efektivitas Fiskal Daerah

Nilai EF (%)	Kondisi Efektivitas Fiskal
>100	"Sangat Efektif"
100	"Efektif"
90-99	"Cukup Efektif"
75-89	"Kurang Efektif"
<75	"Tidak Efektif"

Sumber: (Mahmudi, 2010) dalam (Fornia, Mukhzarudfa, & Gowon, 2021)

Menurut (Mahmudi, 2010) dalam (Fornia et al., 2021) terdapat lima kategori yang menggambarkan Kondisi Efektivitas Fiskal pemerintah daerah, penilaian Efektivitas Fiskal pemerintah daerah dilakukan dengan membandingkan antara Realisasi Penerimaan PAD dengan perolehan Target Penerimaan PAD, Semakin tinggi nilai realisasi penerimaan PAD maka akan dinilai semakin Efektif, namun sebaliknya jika persentase realisasi penerimaan PAD lebih rendah dari target penerimaan PAD maka akan dinilai "Tidak Efektif".

Penghitungan Nilai Kondisi Efektivitas Fiskal Daerah dilakukan dengan pengolahan data yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak tahun 2020-2023, Berikut hasil perhitungan kondisi Efektivitas Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dalam merealisasi target penerimaan PAD yang ditetapkan.

Tabel 9.
Nilai Kondisi Efektivitas Fiskal Daerah

Tahun	Target Realisasi	Realisasi	Nilai EF	Kondisi Efektivitas Fiskal
2023	93.251.134.247	62.613.089.144	67%	"Tidak Efektif"
2022	82.385.456.698	73.275.180.943	89%	"Kurang Efektif"

p-ISSN: 2580-541X
e-ISSN: 2614-3356

2021	77.397.658.678	97.868.093.745	126%	"Sangat Efektif"
2020	100.295.903.875	104.639.964.531	104%	"Sangat Efektif"

Sumber: LKPD Kabupaten Landak, diolah 2024

Berdasarkan hasil perhitungan nilai Efektivitas Fiskal Daerah Kabupaten Landak yang ditunjukan pada table di atas, Nilai Efektivitas Fiskal Daerah mengalami fluktuasi, pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Landak memiliki nilai tertinggi selama 2020-2023 dengan nilai EF 126%, karena berhasil mencatatkan pendapatan yang melampaui dari target realisasi pendapatan yang diperoleh daerah. Namun, pada tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Landak hanya mampu merealisasikan PAD sebesar 67% yang bila dikategorikan berdasarkan tabel 8, maka nilai ini tergolong dalam kategori "Tidak Efektif" disusul tahun 2022 dengan nilai EF 89% yang termasuk pada kategori "Kurang Efektif", dan di tahun 2020 dan 2021 tergolong pada kategori "Sangat Efektif" karena memperoleh nilai >100%. Bila dirata-rata nilai Efeketivitas fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Landak sebesar 96% atau termasuk dalam kategori "Cukup Efektif".

Pengukuran nilai EF mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan PAD melalui pengelolaan sumber daya yang ada, capaian nilai realisasi penerimaan PAD yang bersumber dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan sumber pendapatan daerah lainnya, dapat dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah dan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, terutama ada beberapa jenis pajak daerah yang bersistem *self assessment* (Bintary, 2020)

Masih sulitnya untuk membiayai pengeluarannya sendiri tanpa dana transfer dari pusat yang tercermin dari hasil penghitungan Indeks kemandirian Fiskal, sehingga menimbulkan ketergantungan dari dana pusat yang tercermin pada penghitungan Rasio Ketergantungan Fiskal, kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang ada berdasarkan capaian nilai Efektivitas Fiskal yang termasuk dalam kategori "Cukup Efektif", bila pun capaian nilai efektivitas fiskal mencapai nilai kategori "Efektif" tetap masih belum mampu membiayai operasional daerah, sehingga dengan kata lain menunjukan terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Landak, sehingga desentralisasi fiskal sangat berperan dalam menopang segala kebutuhan di daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kinerja desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Landak tahun 2020-2023. Sebagai berikut:

 Tersedia *online* di http://journal.sragenkab.go.id; DOI: https://doi.org/10.32630/sukowati.v9i1.1715

 p-ISSN: 2580-541X
e-ISSN: 2614-3356

1. Rasio Desentralisasi Fiskal

   Rasio Desentralisasi Fiskal (RDF) dinilai "Sangat Kurang" sebab hanya mampu mencatatkan rata-rata nilai RDF sebesar 6,25%. Nilai RDF ini menunjukkan ketidak mampuan pemerintah daerah untuk dapat membiayai pengeluarannya dari sumber PAD. Jika rasio ini rendah, maka ketergantungan daerah pada dana pusat semakin tinggi, dan sebaliknya. sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Landak perlu memaksimalkan dalam pengelolaan keuangan daerah nya, serta mengatur kebijakan fiskal dan strategi yang tepat untuk meningkatkan penerimaan PAD.
2. Rasio Ketergantungan Fiskal

   Rasio Ketergantungan Fiskal (RKF) dianggap "Sangat Tinggi" yang memiliki nilai rata-rata ketergantungan fiskal sejumlah 89,8%. Tingkat ketergantungan fiskal yang sangat tinggi menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Landak masih bergantung pada bantuan dana dari pemerintah pusat untuk memenuhi anggarannya. Hal ini bisa menjadi indikasi kurang optimalnya pendapatan asli daerah. Sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi PAD dengan memaksimalkan penerimaan dari pajak daerah, retribusi, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah dan selain itu pemerintah juga dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai upaya mendongkrak PAD melalui produk layanan kepada masyarakat agar daerah memiliki sumber pendanaan yang lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada pusat. Selain itu, pemerintah daerah harus mewaspadai dampak apabila pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan *refocusing* atau realokasi APBD, karena hal ini dapat mempengaruhi program dan kinerja pemerintahan daerah secara signifikan yang disebabkan ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pusat ke daerah.
3. Indeks Kemandirian Fiskal

   Penilaian Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Pemerintah Daerah Kabupaten Landak tergolong dalam kategori "Belum Mandiri" karena dari tahun 2020 hingga 2023 nilai IKF tidak lebih dari 0,25. Sehingga dapat dikatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak belum mampu dalam membiayai pengeluarannya tanpa bantuan dana dari pusat. Sehingga disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah dan memperkuat sektor ekonomi lokal untuk meningkatkan PAD dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai langkah

p-ISSN: 2580-541X
e-ISSN: 2614-3356

komprehensif untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah melalui diversifikasi dan optimalisasi sumber-sumber PAD.

4. Efektivitas Fiskal

   Nilai Efektivitas Fiskal Pemerintah dinilai "Cukup Efektif" serta nilai rata-rata capaian 96%, dengan peforma terbaik di tahun 2020 dan 2021 yang dapat melampaui target realisasi PAD. Efektivitas Fiskal sebagai cerminan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggarannya secara efisien untuk mencapai tujuan pembangunan. sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran agar penggunaan anggaran lebih efisien. Selain itu, pelatihan manajemen keuangan untuk aparatur daerah juga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD serta meningkatkan intensitas sosialisasi pembayaran pajak untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Khan, S. (2013). Decentralization and poverty reduction: A theoretical framework for exploring the linkages. *International Review of Public Administration*, *18*(2), 145–172. https://doi.org/10.1080/12294659.2013.10805256

Ariyanti, A. D. (2023). Kebijakan Fiskal Daerah dalam rangka Pemerataan dan Kemandirian Pemerintahan Daerah. Diambil 23 Februari 2024, dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia website: https://setkab.go.id/kebijakan-fiskal-daerah-dalam-rangka-pemerataan-dan-kemandirian-pemerintahan-daerah/

Bintary, A. A. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, *1*(2), 86–101.

BPK-RI. (2021). *LAPORAN HASIL REVIU ATAS KEMANDIRIAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020*. (26f/LHP/XV/05/2021), 282. Diambil dari https://www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaan#

BPKAD Kab. Landak. (2023). *Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Landak*. 282. Diambil dari https://landakkab.go.id/download/laporan-keuangan/283

Fornia, E., Mukhzarudfa, M., & Gowon. (2021). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2010 – 2019. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI*,.

Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntasi Keuangan Daerah* (3 ed.). jakarta: Salemba Empat.

Halim, C. (2020). Analisis Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal , Rasio

 p-ISSN: 2580-541X
e-ISSN: 2614-3356

Ketergantungan , Dan Rasio Kemandirian Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Timur (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Diambil dari https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55308

Herdiyana, D. (2019). Analisis Data Peta Kapasitas Fiskal Daerah. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, *1*(1), 22. https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.610

Hunter, J. S. H. (1977). *Federalism and fiscal balance: a comparative study*. Canberra: Australian National University Press.

Impres No 4. (2020). *Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. (022698), 22698–22701.

Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

Mahmudi. (2016). Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah. *BPFE*.

Mahmudi. (2019). Manajemen Kinerja Sektor Publik. In *UUP STIM YKPN*. Yogakarta.

Negara, B. P., & Khoirunurrofik, K. (2021). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Konvergensi Pendapatan Perkapita antar Kabupaten/Kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, *6*(1), 1–18. https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.185

Nuur, M., Thoha, F., & Annisa, F. (2024). Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah , Rasio Efisiensi , Rasio Desentralisasi Fiskal , dan Rasio Kemandirian Daerah Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2022. *Portofolio : Jurnal Manajemen dan Bisnis*, *3*(3), 240–249. Diambil dari http://jurnalprisanicendekia.com/index.php/portofolio/article/view/295

Oktavianti, Y. A. (2020). PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, *9*(11). Diambil dari https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3782

Psycharis, Y., Zoi, M., & Iliopoulou, S. (2016). Decentralization and local government fiscal autonomy: evidence from the Greek municipalities. *Environment and Planning C: Government and Policy*, *34*(2), 262–280. https://doi.org/10.1177/0263774X15614153

Radianto, E. (1997). Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II suatu Studi di Maluku. *Prisma*, *3*.

Sampurna, A. F. (2018). Menuju Manual Review Desentralisasi Fiskal. *Makalah Disajikan dalam Rapat Kerja Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (AKN V dan AKN VI) BPK di Banyuwangi Tanggal 18 September 2018*.

p-ISSN: 2580-541X
e-ISSN: 2614-3356

Steer, A. D., Delvoie, C., & Varma, K. (2002). *Kota dalam Transisi (Indonesia: Tinjauan Sektor Perkotaan pada Era Desentralisasi) / Cities in Transition (Indonesia: Urban Sector Review in an Era of Decentralization), East Asia Urban Working Paper Series*. USA: The World Bank - URDI.

Suseno, D. A. (2013). Efektivitas dan kemandirian keuangan daerah provinsi Jawa Tengah pasca diterapkannya desentralisasi fiskal. *Economics Development Analysis Journal*, *2*(2), 1–8.

Wonda, W. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua. *Jurnal EMBA*, *4*(3), 192–200. Diambil dari https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/13668

Zukhri, N. (2020). KINERJA KEUANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DITINJAU DARI DERAJAT KEMANDIRIAN, KETERGANTUNGAN, DAN DESENTRALISASI FISKAL. *INDONESIAN TREASURY REVIEW*, *5*(2020), 143–149. Diambil dari https://www.academia.edu/102517664/Kinerja_Keuangan_Provinsi_Kepulauan_Bangka_Belitung_Ditinjau_dari_Derajat_Kemandirian_Ketergantungan_dan_Desentralisasi_Fiskal